

Digitalisasi, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan Sebagai Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Jakarta Selatan

Dyah Ayu Guritno¹, Titah Rahmawati²

^{1,2} Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

Article History

Received : 8 Juli 2026
Revised : 18 Juli 2026
Accepted : 26 Agustus 2026
Published : 29 Agustus 2026

Corresponding author*:

Dyah Ayu Guritno

Contact:

dyahayuguritno@gmail.com

Cite This Article: (APA 6th)

Guritno, D. A., & Rahmawati, T. (2026). Digitalisasi, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan Sebagai Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Generasi Z di Jakarta Selatan. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 6(02), 111–117.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jaman.v6i02.3050>

Abstract: Tax administration digitalization has expanded access to tax services, yet technological familiarity among Generation Z does not necessarily ensure tax compliance because taxpayers must also understand tax obligations and respond to enforcement mechanisms. Previous studies report inconsistent findings regarding tax understanding and sanctions, indicating the need for population-specific evidence. **Objective:** This study aimed to analyze the effects of tax digitalization, tax understanding, and tax sanctions on individual taxpayer compliance among Generation Z in South Jakarta. **Method:** A quantitative explanatory design was employed using questionnaire data from 100 respondents. The sample was determined using the Slovin formula, and data were analyzed using multiple linear regression in SPSS 27, including t-test, F-test, and coefficient of determination. **Findings:** Tax digitalization positively and significantly affected compliance ($\beta=0.275$; $t=3.339$; $p=0.001$), as did tax understanding ($\beta=0.490$; $t=6.153$; $p<0.001$), whereas tax sanctions were not significant ($\beta=0.147$; $t=1.788$; $p=0.077$). The model was significant ($F=45.483$; $p<0.001$) and explained 58.7% of compliance variation. **Implications:** Strengthening tax literacy alongside accessible digital services may support Generation Z taxpayer compliance. **Originality:** This study integrates technological, cognitive, and enforcement factors within a single compliance model specifically for Generation Z taxpayers in South Jakarta.

Keywords: Generation Z; Individual Taxpayer Compliance; Tax Digitalization; Tax Sanctions; Tax Understanding

Abstrak: Digitalisasi administrasi perpajakan telah memperluas akses terhadap layanan pajak, tetapi kedekatan Generasi Z dengan teknologi tidak secara otomatis menjamin kepatuhan karena wajib pajak juga perlu memahami kewajibannya dan menghadapi mekanisme penegakan perpajakan. Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai peran pemahaman dan sanksi perpajakan sehingga diperlukan bukti yang lebih spesifik pada Generasi Z. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z di Jakarta Selatan. **Metode:** Penelitian menggunakan desain kuantitatif eksplanatori dengan kuesioner terhadap 100 responden. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dan data dianalisis dengan regresi linear berganda menggunakan SPSS 27, meliputi uji t, uji F, dan koefisien determinasi. **Hasil:** Digitalisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan ($\beta=0,275$; $t=3,339$; $p=0,001$), demikian pula pemahaman perpajakan ($\beta=0,490$; $t=6,153$; $p<0,001$), sedangkan sanksi perpajakan tidak signifikan ($\beta=0,147$; $t=1,788$; $p=0,077$). Model signifikan ($F=45,483$; $p<0,001$) dan menjelaskan 58,7% variasi kepatuhan. **Implikasi:** Penguatan literasi perpajakan yang didukung layanan digital yang mudah diakses dapat mendukung kepatuhan Generasi Z. **Orisinalitas:** Penelitian ini mengintegrasikan faktor teknologi, kognitif, dan penegakan dalam satu model kepatuhan yang secara khusus mengkaji Wajib Pajak Generasi Z di Jakarta Selatan.

Kata Kunci: Digitalisasi Perpajakan; Generasi Z; Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi; Pemahaman Penerimaan; Sanksi Penerimaan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara yang berperan dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam *self-assessment system*, wajib pajak bertanggung jawab menghitung, membayar, dan melaporkan kewajibannya perpajakannya sehingga keberhasilan administrasi perpajakan sangat bergantung pada kepatuhan dan kemampuan wajib pajak memahami ketentuan yang berlaku (Republik Indonesia, 2007; Republik Indonesia, 2021; Siregar & Sulistyowati, 2020). Transformasi digital kemudian mengubah pola pelayanan perpajakan melalui penggunaan sistem elektronik untuk registrasi, pembayaran, pelaporan, dan layanan administrasi lainnya. Implementasi Coretax DJP sejak 1 Januari 2025 merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai proses bisnis inti dalam satu sistem (Direktorat Jenderal Pajak, 2025). Digitalisasi tersebut relevan bagi

Generasi Z yang terbiasa menggunakan teknologi, tetapi kemampuan menggunakan teknologi tidak otomatis menjamin pemahaman mengenai hak, kewajiban, prosedur, dan konsekuensi perpajakan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor teknologi, pengetahuan, pelayanan, kesadaran, dan penegakan. Digitalisasi layanan pajak dapat meningkatkan efisiensi dan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan (Mufarrokhah et al., 2024; Ifani et al., 2025; Wijaya et al., 2025). Pemahaman dan pengetahuan perpajakan juga berkaitan dengan kemampuan wajib pajak menjalankan kewajibannya secara benar dan sukarela (Timothy & Abbas, 2021; Malendes et al., 2024; Ocfani et al., 2024). Selain itu, sanksi perpajakan berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap ketidakpatuhan, meskipun kekuatan pengaruhnya berbeda antarpelelitian (Jatmiko, 2024; Jabina & Kasir, 2025; Siregar et al., 2025). Kajian mengenai kepatuhan juga menunjukkan pentingnya kualitas pelayanan dan faktor perilaku dalam mendukung penerimaan pajak (Fauziah & Rahmawati, 2025; Wicaksono & Sutopo, 2024).

Perbedaan hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya *research gap* mengenai faktor yang paling relevan dalam menjelaskan kepatuhan, khususnya pada Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z. Beberapa penelitian menemukan bahwa pengetahuan atau pemahaman perpajakan berhubungan dengan kepatuhan, sedangkan penelitian lain menunjukkan bahwa kontribusinya dapat berubah ketika dikombinasikan dengan faktor pelayanan, sosialisasi, digitalisasi, atau sanksi (Ocfani et al., 2024; Wijaya et al., 2025). Demikian pula, keberadaan sanksi tidak selalu memberikan kontribusi statistik yang konsisten terhadap kepatuhan (Jabina & Kasir, 2025). Novelty penelitian ini terletak pada pengujian secara simultan digitalisasi perpajakan sebagai aspek kemudahan sistem, pemahaman perpajakan sebagai kapasitas kognitif wajib pajak, dan sanksi perpajakan sebagai mekanisme pengendalian dalam satu model yang secara spesifik difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z di Jakarta Selatan.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z di Jakarta Selatan, baik secara parsial maupun melalui signifikansi model secara keseluruhan. Penelitian ini diharapkan memperluas bukti empiris mengenai determinan kepatuhan dengan mengintegrasikan aspek teknologi, kognitif, dan penegakan dalam satu kerangka analisis. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi otoritas perpajakan dalam meningkatkan kualitas layanan digital, memperkuat edukasi perpajakan, dan merancang strategi kepatuhan yang sesuai dengan karakteristik wajib pajak muda.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatori untuk menganalisis hubungan digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z di Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilaksanakan pada 16-21 Mei 2026 menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner daring Google Forms. Variabel independen terdiri atas digitalisasi perpajakan (X1), pemahaman perpajakan (X2), dan sanksi perpajakan (X3), sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y).

Populasi penelitian dalam naskah sumber dinyatakan sebanyak 1.222.659 Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z yang terdaftar di Jakarta Selatan. Sampel penelitian berjumlah 100 responden dan ditentukan menggunakan rumus Slovin. Naskah awal menyebut teknik pengambilan sampel sebagai simple random sampling. Penyebutan teknik tersebut perlu dibaca sesuai prosedur aktual penelitian, yaitu hanya tepat apabila responden dipilih secara acak dari sampling frame populasi yang tersedia. Kriteria responden adalah individu yang termasuk Generasi Z dan berstatus sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Jakarta Selatan.

Instrumen penelitian berupa kuesioner tertutup dengan skala Likert yang mengukur empat konstruk penelitian. Masing-masing variabel terdiri atas lima butir pernyataan sehingga keseluruhan instrumen berjumlah 20 item. Digitalisasi perpajakan mengukur persepsi terhadap penggunaan layanan perpajakan berbasis teknologi; pemahaman perpajakan mengukur kemampuan memahami ketentuan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan; sanksi perpajakan mengukur persepsi terhadap konsekuensi pelanggaran; sedangkan kepatuhan wajib pajak mengukur pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Sumber adaptasi item dan rentang skor Likert perlu mengikuti kuesioner asli penelitian.

Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistics versi 27. Pengujian kualitas instrumen meliputi uji validitas dengan membandingkan r-hitung dan r-tabel serta uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan kriteria $\geq 0,70$. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas residual dengan One-Sample Kolmogorov-Smirnov, multikolinearitas berdasarkan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), serta heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser.

Pengujian hubungan antarvariabel dilakukan dengan regresi linear berganda menggunakan model $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$. Uji t digunakan untuk mengevaluasi hubungan parsial masing-masing prediktor dengan kepatuhan setelah prediktor lain diperhitungkan. Uji F digunakan untuk mengevaluasi signifikansi model regresi secara keseluruhan, sedangkan koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui proporsi variasi kepatuhan yang dapat dijelaskan oleh model. Seluruh pengujian menggunakan tingkat signifikansi $\alpha=0,05$.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistika Deskriptif

Tabel 1. Statistika Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Digitalisasi Perpajakan	100	5,00	25,00	17,1000	4,74288
Pemahaman Perpajakan	100	6,00	25,00	17,1000	5,03021
Sanksi Perpajakan	100	6,00	25,00	17,1000	4,96350
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	100	5,00	25,00	17,1000	4,99798

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 27, 2026.

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai rata-rata 17,10. Dengan lima item pernyataan dan skor maksimum empiris 25, hasil tersebut menggambarkan kecenderungan respons yang relatif positif. Standar deviasi berada pada rentang 4,74288-5,03021; variasi jawaban terbesar terdapat pada pemahaman perpajakan, sedangkan yang terendah terdapat pada digitalisasi perpajakan. Hasil deskriptif ini memberikan gambaran distribusi data dan tidak digunakan sebagai bukti hubungan kausal antarvariabel.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian

Variabel	Item	r-Tabel	r-Hitung	Interpretasi
Digitalisasi Perpajakan (X1)	X1_1	0,197	0,724	Valid
Digitalisasi Perpajakan (X1)	X1_2	0,197	0,776	Valid
Digitalisasi Perpajakan (X1)	X1_3	0,197	0,781	Valid
Digitalisasi Perpajakan (X1)	X1_4	0,197	0,736	Valid
Digitalisasi Perpajakan (X1)	X1_5	0,197	0,709	Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2_1	0,197	0,759	Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2_2	0,197	0,852	Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2_3	0,197	0,795	Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2_4	0,197	0,779	Valid
Pemahaman Perpajakan (X2)	X2_5	0,197	0,768	Valid

Sanksi Perpajakan (X3)	X3_1	0,197	0,802	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3_2	0,197	0,764	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3_3	0,197	0,822	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3_4	0,197	0,793	Valid
Sanksi Perpajakan (X3)	X3_5	0,197	0,719	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_1	0,197	0,781	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_2	0,197	0,787	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_3	0,197	0,800	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_4	0,197	0,792	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y_5	0,197	0,767	Valid

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 27, 2026.

Seluruh 20 item memiliki r-hitung antara 0,709 dan 0,852, lebih besar daripada r-tabel 0,197. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan memenuhi kriteria validitas dan dapat digunakan dalam analisis berikutnya.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Interpretasi
Digitalisasi Perpajakan (X1)	0,800	5	Reliabel
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,850	5	Reliabel
Sanksi Perpajakan (X3)	0,839	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,845	5	Reliabel

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 27, 2026.

Nilai Cronbach's Alpha seluruh konstruk berada di atas 0,70, yaitu 0,800-0,850. Hasil ini menunjukkan bahwa instrumen memiliki konsistensi internal yang memenuhi kriteria reliabilitas penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Parameter	Unstandardized Residual
N	100
Mean	0,0000000
Std. Deviation	3,21192968
Most Extreme Differences - Absolute	0,068
Positive	0,047
Negative	-0,068
Test Statistic	0,068
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 27, 2026.

Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov menghasilkan statistik 0,068 dengan Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, residual memenuhi kriteria normalitas yang digunakan dalam penelitian.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Digitalisasi Perpajakan (X1)	0,635	1,574
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,679	1,473
Sanksi Perpajakan (X3)	0,634	1,576

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 27, 2026.

Seluruh variabel independen memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Dengan demikian, tidak terdapat indikasi multikolinearitas yang bermasalah antarvariabel independen dalam model.

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	4,856	0,850	-	5,713	<0,001
X1	-0,060	0,052	-0,143	-1,171	0,244
X2	-0,085	0,047	-0,213	-1,804	0,074
X3	0,007	0,049	0,019	0,151	0,880

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 27, 2026.

Uji Glejser menghasilkan nilai signifikansi 0,244 untuk X1, 0,074 untuk X2, dan 0,880 untuk X3. Seluruhnya berada di atas 0,05 sehingga berdasarkan kriteria yang digunakan, model tidak menunjukkan gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
Konstanta	1,291	1,428	-	0,904	0,368
Digitalisasi Perpajakan (X1)	0,290	0,087	0,275	3,339	0,001
Pemahaman Perpajakan (X2)	0,487	0,079	0,490	6,153	<0,001
Sanksi Perpajakan (X3)	0,148	0,083	0,147	1,788	0,077

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 27, 2026.

Persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 1,291 + 0,290X_1 + 0,487X_2 + 0,148X_3 + \varepsilon$. Digitalisasi perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan ($t=3,339$; $p=0,001$), sedangkan pemahaman perpajakan juga positif dan signifikan ($t=6,153$; $p<0,001$). Standardized coefficient pemahaman perpajakan ($\beta=0,490$) merupakan yang terbesar dalam model. Sanksi perpajakan memiliki arah koefisien positif, tetapi tidak signifikan pada $\alpha=0,05$ ($t=1,788$; $p=0,077$).

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,766	0,587	0,574	326,173*

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 27, 2026.

Nilai R Square sebesar 0,587 menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan dalam model menjelaskan 58,7% variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan 41,3% berada di luar penjelasan model. Nilai Std. Error of the Estimate 326,173 dipertahankan dari naskah sumber dan perlu diverifikasi kembali terhadap output SPSS asli karena tidak konsisten dengan Mean Square Residual pada Tabel 9.

Tabel 9. Hasil Uji F (ANOVA)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
-------	----------------	----	-------------	---	------

Regression	1.451,667	3	483,889	45,483	<0,001
Residual	1.021,333	96	10,639		
Total	2.473,000	99			

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS 27, 2026.

Uji F menunjukkan $F=45,483$ dengan $p<0,001$ sehingga model regresi secara keseluruhan signifikan. Hasil ini tidak berarti seluruh prediktor signifikan secara individual; uji parsial menunjukkan bahwa X_1 dan X_2 signifikan, sedangkan X_3 tidak signifikan pada taraf 5%.

Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z

Digitalisasi perpajakan menunjukkan hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z ($\beta=0,275$; $t=3,339$; $p=0,001$). Temuan ini menunjukkan bahwa semakin positif persepsi responden terhadap kemudahan dan penggunaan layanan perpajakan berbasis digital, semakin tinggi kecenderungan kepatuhan yang ditunjukkan dalam sampel. Hasil tersebut sejalan dengan Mufarrokhah et al. (2024), Ifani et al. (2025), dan Wijaya et al. (2025) yang menempatkan digitalisasi sebagai faktor yang dapat mengurangi hambatan administratif dan mempermudah pelaksanaan kewajiban perpajakan. Dalam konteks Generasi Z, digitalisasi perlu dipahami bukan hanya sebagai tersedianya layanan elektronik, tetapi juga sebagai kemudahan penggunaan, aksesibilitas, kejelasan prosedur, dan integrasi layanan.

Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z

Pemahaman perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan ($\beta=0,490$; $t=6,153$; $p<0,001$) serta menunjukkan hubungan parsial terstandarisasi terbesar dalam model. Temuan ini konsisten dengan karakter self-assessment system yang menuntut wajib pajak memahami ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakannya. Hasil tersebut sejalan dengan Malendes et al. (2024) serta mendukung argumentasi Timothy dan Abbas (2021) bahwa pengetahuan perpajakan berkaitan dengan kepatuhan. Namun, temuan ini juga perlu dibaca bersama Ocfani et al. (2024) yang menunjukkan bahwa hubungan pemahaman dan kepatuhan dapat dipengaruhi oleh konteks sosialisasi. Bagi Generasi Z, literasi perpajakan karena itu perlu dikembangkan bersamaan dengan penyediaan kanal informasi digital yang sederhana dan mudah diakses.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z

Sanksi perpajakan tidak menunjukkan hubungan parsial yang signifikan dengan kepatuhan ($\beta=0,147$; $t=1,788$; $p=0,077$). Hasil yang tidak signifikan tidak berarti sanksi tidak memiliki fungsi dalam sistem perpajakan, tetapi menunjukkan bahwa setelah digitalisasi dan pemahaman diperhitungkan, bukti statistik pada sampel ini belum cukup untuk menunjukkan kontribusi parsial sanksi pada taraf 5%. Temuan ini memperlihatkan bahwa strategi peningkatan kepatuhan Generasi Z tidak sebaiknya hanya bertumpu pada konsekuensi pelanggaran, tetapi juga perlu menguatkan edukasi dan kemudahan pelayanan. Interpretasi ini dilakukan secara hati-hati karena penelitian tidak secara langsung mengukur motif psikologis seperti rasa takut terhadap hukuman.

Pengaruh Digitalisasi, Pemahaman, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z

Model yang memuat digitalisasi perpajakan, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan secara keseluruhan signifikan ($F=45,483$; $p<0,001$) dan menjelaskan 58,7% variasi kepatuhan. Hasil simultan tersebut harus dibaca bersama hasil parsial: digitalisasi dan pemahaman signifikan, sedangkan sanksi tidak signifikan. Secara praktis, temuan ini menunjukkan perlunya strategi kepatuhan yang mengintegrasikan modernisasi layanan dengan penguatan literasi perpajakan. Layanan digital yang cepat dan mudah diakses akan lebih efektif apabila wajib pajak memahami prosedur dan substansi kewajibannya. Dengan demikian, digitalisasi dan edukasi perpajakan dapat diposisikan sebagai aspek yang saling melengkapi dalam pelayanan terhadap wajib pajak muda.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan dan pemahaman perpajakan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Generasi Z di Jakarta Selatan, sedangkan sanksi perpajakan tidak menunjukkan hubungan parsial yang signifikan. Di antara prediktor yang diuji, pemahaman perpajakan menunjukkan hubungan parsial terstandarisasi terbesar. Model regresi secara keseluruhan signifikan dan mampu menjelaskan 58,7% variasi kepatuhan, sedangkan 41,3% berada

di luar penjelasan model. Temuan ini mengindikasikan bahwa kemudahan layanan digital perlu disertai kemampuan wajib pajak memahami ketentuan, prosedur, hak, dan kewajiban perpajakan. Secara praktis, peningkatan kepatuhan Generasi Z perlu diarahkan pada penguatan edukasi perpajakan dan optimalisasi kualitas layanan digital, tanpa mengabaikan fungsi sanksi sebagai bagian dari mekanisme regulasi. Penelitian ini terbatas pada 100 responden di Jakarta Selatan dan tiga prediktor. Penelitian selanjutnya dapat memperluas wilayah dan jumlah responden serta mempertimbangkan kesadaran perpajakan, kepercayaan kepada pemerintah, kualitas pelayanan, sosialisasi, dan literasi perpajakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Implementasi Coretax DJP*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauziah, H., & Rahmawati, T. (2025). Analisis pengaruh kepatuhan wajib pajak dan pelayanan perpajakan terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. *Jurnal Portofolio: Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(3), 277–291.
- Ifani, D., Afifudin, & Nandiroh, U. (2025). Dampak penerapan sistem pajak digital terhadap kepatuhan wajib pajak yang dimoderasi oleh literasi digital. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 14(1), 118–128.
- Jabina, T., & Kasir, K. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP (Studi kasus pada KPP Tegalle tahun 2019–2023). *ECo-Fin*, 7(2), 993–1004. doi:10.32877/ef.v7i2.2382
- Jatmiko, N. S. (2024). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2022. *Madani Accounting and Management Journal*, 10(1), 1–18. doi:10.51882/jamm.v10i1.67
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93–100. doi:10.58784/rapi.131
- Mufarrokhah, S., Mawardi, M. C., & Nandiroh, U. (2024). Dampak *tax planning*, digitalisasi layanan pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 13(1), 107–115.
- Ocfani, A., Marlina, E., & Fionasari, D. (2024). Pengaruh pemahaman dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (Studi kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak [KPP] Pratama Tampan Pekanbaru). *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis dan Teknologi*, 4(2), 254–264. doi:10.56870/kkpmde20
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Siregar, M. A. N., & Sulistyowati. (2020). *Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan penerapan e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Studi pada Samsat Kota Jakarta Timur)* (Skripsi tidak dipublikasikan). Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta, Jakarta, Indonesia.
- Siregar, P. F., Situngkir, A., Sibarani, P., & Napitupulu, I. H. (2025). Pengaruh kesadaran, sanksi, dan sosialisasi terhadap kepatuhan membayar PBB pegawai Bank Sumut Medan. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Perpajakan*, 8(2), 274–284. doi:10.51510/jakp.v8i2.1988
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: A study of Indonesian SMEs. *eJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Wicaksono, G., & Sutopo, B. (2024). A global review of tax morale: A bibliometric analysis for future research. *Educoretax*, 4(6), 758–772. doi:10.54957/educoretax.v4i6.872
- Wijaya, H., Zuliyana, M., Putra, D. P., & Rani, S. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Ilir Timur. *Jurnal Ekuilnomi*, 7(1), 53–67. doi:10.36985/kjq23k73